

Penguatan Kesadaran HAM Berbasis Kearifan Lokal sebagai Upaya Membangun Masyarakat yang Bermartabat

Tumian Lian Daya Purba^{1*}, Sara Ida M. Awi², Margaretha Mamoribo³, Silvester Magnus Loogman Palit⁴, William H. Reba⁵, Dahliana Kataren⁶

¹⁻⁶Universitas Cenderawasih, Jl. Kampwalker Kampus Waena, Sentani, Kota Jayapura, Papua

E-mail: tlpurba@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7956>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01 Sep 2026

Revised: 07 Sep 2026

Accepted: 17 Sep 2026

Kata Kunci:

Kesadaran HAM,
Kearifan Lokal,
Masyarakat
Bermartabat, Kampung
Garusa, Pengabdian
Masyarakat

Keywords:

*Human Rights
Awareness, Local
Wisdom, Dignified
Society, Kampung
Garusa, Community
Service*



ABSTRACT

Kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Kampung Garusa, Distrik Urunumguay, Kabupaten Jayapura, masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan akses informasi dan rendahnya literasi HAM. Kondisi ini meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak dasar serta dapat melemahkan penghormatan terhadap kearifan lokal masyarakat adat Papua. Program pengabdian ini bertujuan memperkuat kesadaran HAM melalui integrasi kearifan lokal dengan prinsip universal HAM. Kegiatan dilakukan secara partisipatif melalui sosialisasi, diskusi kelompok terarah (FGD), dan simulasi penyelesaian kasus berbasis musyawarah adat. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dasar, kemampuan mengenali pelanggaran HAM, serta kesadaran memadukan penyelesaian masalah melalui hukum formal dan mekanisme adat yang bermartabat. Pendekatan berbasis kearifan lokal terbukti membantu menghubungkan prinsip universal HAM dengan konteks budaya Papua serta mendorong masyarakat yang sadar hukum, toleran, dan bermartabat.

Human rights awareness in Garusa Village, Urunumguay District, Jayapura Regency, continues to face challenges due to limited access to information and low levels of human rights literacy. This situation increases vulnerability to violence, discrimination, and violations of fundamental rights, while potentially undermining respect for the local wisdom of Indigenous Papuans. This community service program aims to strengthen human rights awareness by integrating local wisdom with universal human rights principles. Activities were conducted in a participatory manner, involving outreach sessions, focus group discussions (FGDs), and simulations of case resolution based on customary deliberation. The results indicate an improved community understanding of fundamental rights and obligations, an enhanced ability to recognize human rights violations, and a greater awareness of combining formal legal processes with dignified customary mechanisms for resolving issues. A local wisdom-based approach proved effective in bridging universal human rights principles with the Papuan cultural context, thereby fostering a community that is law-abiding, tolerant, and dignified.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Tumian Lian Daya Purba, et al (2026). Penguatan Kesadaran HAM Berbasis Kearifan Lokal sebagai Upaya Membangun Masyarakat yang Bermartabat, 5(1) 3910-3915. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7956>

PENDAHULUAN

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang sangat beragam, namun di sisi lain masih menghadapi berbagai persoalan terkait pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 hingga 2025 jumlah aduan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia justru meningkat, dengan hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman sebagai tema aduan yang paling banyak diterima, sementara situasi HAM di Papua tetap menjadi salah satu perhatian khusus lembaga tersebut menyusul dinamika sosial dan keamanan di wilayah ini.

Kondisi ini menegaskan bahwa upaya pemajuan kesadaran HAM, termasuk pada tingkat kampung, masih menjadi kebutuhan mendesak di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Papua.

Kajian terbaru bahkan menunjukkan bahwa persoalan HAM di Papua tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap keadilan sosial, tetapi juga erat kaitannya dengan ketimpangan ekologis atau eco-apartheid, di mana eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan kerap kali mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah, lingkungan hidup yang sehat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran HAM di tingkat kampung perlu turut mencakup pemahaman tentang hak atas lingkungan hidup yang layak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari HAM secara keseluruhan, khususnya bagi masyarakat adat yang keberlangsungan hidupnya sangat bergantung pada kelestarian alam sekitar.

Rendahnya literasi hukum dan minimnya akses informasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat di wilayah pedalaman dan kampung-kampung terpencil, termasuk Kampung Garusa di Distrik Urunumguay, Kabupaten Jayapura, rentan mengalami pelanggaran hak-hak dasar tanpa menyadari bahwa hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM. Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta keterbatasan sarana pendidikan turut memperlebar kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di sisi lain, masyarakat adat Papua sesungguhnya telah lama memiliki sistem nilai dan kearifan lokal yang sejalan dengan semangat HAM. Kajian terhadap masyarakat hukum adat di Papua menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat berpegang pada asas musyawarah, rukun, patut, laras, dan mufakat, yang bertujuan menghadirkan keadilan restoratif dan memuaskan semua pihak, bukan sekadar menentukan pihak yang menang dan kalah sebagaimana lazim terjadi dalam peradilan formal. Kearifan lokal semacam ini juga tampak pada tradisi-tradisi lain yang masih dijaga masyarakat adat Papua, seperti tradisi Iki Paleg pada suku Dani di Pegunungan Tengah Papua, yang mencerminkan nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial yang kuat antaranggota masyarakat. Kajian lain mengenai kearifan lokal masyarakat Papua turut menegaskan bahwa nilai-nilai tradisional yang hidup di tengah masyarakat adat, seperti penghormatan terhadap sesama dan pelestarian harmoni sosial, berpotensi besar menjadi modal sosial bagi perdamaian dan penguatan hak-hak dasar warga. Sayangnya, nilai-nilai tersebut belum banyak diintegrasikan secara sistematis dengan pemahaman HAM formal sehingga masyarakat cenderung memandang HAM sebagai konsep asing yang berasal dari luar budaya mereka. Padahal, penguatan kesadaran HAM akan lebih mudah diterima dan berkelanjutan apabila disampaikan melalui pendekatan yang menghormati dan memanfaatkan kearifan lokal yang telah dikenal masyarakat, sejalan dengan pandangan bahwa kaidah hukum adat dapat menjadi basis penegakan keadilan yang kontekstual dan diterima secara sosial.

Kampung Garusa, Distrik Urunumguay, Kabupaten Jayapura, dipilih sebagai lokasi program pengabdian ini karena karakteristik masyarakatnya yang majemuk, terdiri atas penduduk asli dan pendatang, sehingga berpotensi mengalami gesekan sosial apabila tidak dibarengi dengan kesadaran HAM dan sikap toleransi yang memadai. Selain itu, minimnya kegiatan penyuluhan hukum dan HAM yang menjangkau kampung-kampung di wilayah distrik ini menjadikan program penguatan kesadaran HAM berbasis kearifan lokal sebagai kebutuhan mendesak, baik untuk mencegah konflik sosial maupun untuk mendorong terciptanya tata kehidupan bermasyarakat yang lebih adil dan bermartabat.

Program Ipteks bagi Masyarakat ini dirancang untuk menjawab kesenjangan tersebut melalui edukasi partisipatif yang memadukan prinsip-prinsip HAM universal dengan nilai-nilai kearifan lokal Papua. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, memperkuat mekanisme penyelesaian masalah sosial secara damai dan bermartabat, serta pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya masyarakat Kampung Garusa yang sadar HAM, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai konteks budaya setempat.

METODE

Program penguatan kesadaran HAM berbasis kearifan lokal ini dilaksanakan dengan pendekatan participatory action research yang menggabungkan metode sosialisasi interaktif, diskusi kelompok terarah, dan simulasi penyelesaian kasus berbasis musyawarah adat. Kegiatan dilaksanakan di Balai Kampung Garusa, Distrik Urunumguay, Kabupaten Jayapura, dengan sasaran masyarakat umum lintas usia dan latar belakang.

Desain Program dan Tahapan Pelaksanaan

Implementasi program terdiri atas empat tahap utama, mengikuti pola pemberdayaan masyarakat berbasis tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang telah terbukti efektif dalam berbagai program peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan untuk memetakan isu-isu HAM yang relevan dengan kondisi sosial setempat, serta penyusunan materi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Papua.

Tahap pre-test dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman awal masyarakat mengenai konsep dasar HAM, bentuk-bentuk pelanggaran HAM, serta mekanisme perlindungan hak melalui kuesioner sederhana yang disesuaikan dengan tingkat literasi peserta. Tahap implementasi terdiri dari empat sesi: (1) Pengenalan konsep dasar HAM dan kaitannya dengan nilai-nilai kearifan lokal, (2) Diskusi kelompok terarah mengenai isu-isu HAM aktual di lingkungan kampung, (3) Simulasi penyelesaian kasus dengan memadukan mekanisme hukum formal dan musyawarah adat, dan (4) Refleksi bersama tokoh adat mengenai peran kearifan lokal dalam menjaga martabat manusia.

Metode Pembelajaran Partisipatif

Sesi pertama menggunakan metode ceramah interaktif dan tanya jawab untuk memperkenalkan prinsip-prinsip dasar HAM secara sederhana dan kontekstual, dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti penghormatan terhadap sesama, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan adat. Sesi kedua menggunakan pendekatan diskusi kelompok kecil untuk menggali persoalan HAM yang pernah atau berpotensi terjadi di Kampung Garusa, seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, dan sengketa lahan adat.

Sesi ketiga menghadirkan simulasi studi kasus di mana peserta dipandu untuk menyelesaikan sebuah persoalan sosial dengan menimbang aspek hukum formal sekaligus nilai-nilai kearifan lokal, sehingga peserta memahami bahwa perlindungan HAM dapat diwujudkan tanpa harus meninggalkan mekanisme adat yang telah dihormati secara turun-temurun. Sesi keempat berupa refleksi bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk merumuskan komitmen bersama dalam menjaga penghormatan terhadap hak dan martabat setiap warga kampung.

Instrumen Evaluasi dan Pengukuran

Program menggunakan mixed-methods evaluation dengan kombinasi instrumen kuantitatif dan kualitatif. Pre-test dan post-test menggunakan kuesioner yang sama untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta dengan skala Likert 1-5. Diskusi kelompok terarah (FGD) dilakukan bersama perwakilan peserta untuk menggali pemahaman mendalam dan persepsi terhadap materi yang diberikan.

Dokumentasi visual berupa foto dan video kegiatan dilakukan untuk mendukung laporan dan sebagai bahan evaluasi metodologi. Lembar observasi digunakan untuk mencatat tingkat partisipasi, pertanyaan yang diajukan, dan interaksi peserta selama proses kegiatan. Evaluasi juga mencakup masukan dari kepala kampung dan tokoh adat untuk mengukur relevansi program dengan kebutuhan dan konteks sosial-budaya masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan signifikan kesadaran HAM masyarakat

Program penguatan kesadaran HAM berbasis kearifan lokal menunjukkan dampak positif terhadap pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dasar. Hasil pre-test menunjukkan hanya sebagian kecil peserta yang memiliki pemahaman memadai mengenai konsep dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM, sementara hasil post-test menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dalam kemampuan peserta mengenali tindakan-tindakan di lingkungan sekitar yang termasuk kategori pelanggaran HAM, seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok rentan.

Analisis mendalam terhadap hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan yang mengaitkan HAM dengan nilai-nilai kearifan lokal terbukti lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan pendekatan normatif semata. Peserta yang sebelumnya memandang HAM sebagai konsep asing dan jauh dari kehidupan sehari-hari, kini memahami bahwa nilai-nilai musyawarah, penghormatan terhadap sesama, dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang telah lama dipraktikkan dalam adat setempat sesungguhnya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM universal. Temuan ini memperkuat pandangan

bahwa hukum adat dan kearifan lokal di Papua pada dasarnya berorientasi pada penyelesaian yang memuaskan semua pihak, bukan pada logika menang-kalah sebagaimana banyak ditemukan dalam mekanisme peradilan formal.



Gambar 1. Foto bersama tim pengabdian dengan tokoh masyarakat dan warga Kampung Garusa usai kegiatan sosialisasi

Transformasi persepsi tentang penyelesaian masalah sosial

Perubahan yang cukup mencolok terjadi pada aspek persepsi masyarakat terhadap penyelesaian masalah sosial. Sebelum program, sebagian besar peserta cenderung menyerahkan penyelesaian persoalan sosial sepenuhnya pada mekanisme adat tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan hukum formal, atau sebaliknya, kurang memahami bagaimana mekanisme adat dapat memperkuat, bukan bertentangan dengan, prinsip-prinsip HAM. Setelah mengikuti simulasi penyelesaian kasus, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih seimbang bahwa penyelesaian masalah dapat dilakukan secara bermartabat dengan memadukan jalur hukum formal dan musyawarah adat sesuai konteks persoalannya.

Kehadiran tokoh adat dalam sesi refleksi memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap pesan-pesan HAM yang disampaikan. Diskusi bersama tokoh adat menunjukkan adanya kesediaan untuk mengintegrasikan prinsip penghormatan terhadap hak dan martabat setiap warga ke dalam praktik musyawarah adat yang telah berjalan selama ini, sehingga tercipta sinergi antara sistem nilai lokal dan prinsip HAM universal. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, rukun, patut, laras, dan mufakat pada masyarakat adat Papua bertujuan menciptakan keadilan restoratif secara cepat dan berbiaya rendah.



Gambar 2. Sesi dialog dan musyawarah bersama warga Kampung Garusa dalam forum kesadaran HAM di balai kampung

Peningkatan kemampuan mengenali dan merespons potensi pelanggaran HAM

Program juga berhasil meningkatkan kemampuan praktis masyarakat dalam mengenali indikasi pelanggaran HAM di lingkungan sekitar serta mengetahui langkah-langkah awal yang dapat ditempuh, baik melalui jalur adat maupun jalur hukum formal, termasuk kepada siapa persoalan tersebut dapat dilaporkan atau dikonsultasikan. Kemampuan ini penting mengingat keterbatasan akses masyarakat kampung terhadap lembaga bantuan hukum maupun aparat penegak hukum yang berjarak cukup jauh dari lokasi kampung.

Peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai kelompok-kelompok yang rentan mengalami pelanggaran HAM di lingkungan kampung, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas pendatang, sehingga tumbuh kesadaran kolektif untuk saling menjaga dan melindungi martabat setiap warga tanpa memandang latar belakang.

Dampak terhadap kehidupan sosial kampung

Program menciptakan momentum positif bagi penguatan kohesi sosial di Kampung Garusa. Kepala kampung melaporkan bahwa pasca kegiatan, warga mulai lebih terbuka mendiskusikan persoalan-persoalan sosial yang sebelumnya dianggap tabu, seperti kekerasan dalam rumah tangga, dengan perspektif perlindungan hak dan martabat manusia. Terbentuk pula kesepakatan informal antarwarga untuk menjadikan balai kampung sebagai ruang musyawarah yang secara eksplisit mengedepankan prinsip penghormatan HAM dalam setiap penyelesaian masalah.

Tokoh adat dan aparat kampung menyatakan komitmen untuk mengintegrasikan materi kesadaran HAM ke dalam pertemuan-pertemuan kampung secara berkala, serta berencana melibatkan pihak kepolisian sektor dan dinas terkait untuk memberikan penguatan lanjutan mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum. Multiplier effect ini menunjukkan bahwa program pengabdian yang dirancang dengan menghormati kearifan lokal dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam tata kehidupan bermasyarakat di tingkat kampung.

Identifikasi peluang dan tantangan implementasi

Meski menunjukkan hasil yang positif, program ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan program serupa. Kendala utama adalah keterbatasan akses transportasi dan komunikasi menuju Kampung Garusa yang memengaruhi tingkat kehadiran peserta serta kesinambungan pendampingan pascakegiatan. Kondisi ini mencerminkan tantangan infrastruktur yang masih menjadi hambatan umum di wilayah distrik-distrik terpencil Papua.

Tantangan lain adalah keragaman tingkat literasi dan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat, yang memengaruhi efektivitas penyampaian materi HAM yang sifatnya cenderung normatif dan berbahasa hukum formal. Temuan ini mengindikasikan perlunya penyusunan materi yang lebih sederhana, kontekstual, dan menggunakan bahasa serta contoh kasus yang benar-benar dekat dengan keseharian masyarakat setempat pada program-program berikutnya.

SIMPULAN

Program penguatan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis kearifan lokal di Kampung Garusa, Distrik Urnumguay, Kabupaten Jayapura, berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dasar, kemampuan mengenali bentuk-bentuk pelanggaran HAM, serta cara meresponsnya secara bermartabat. Pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM universal dengan nilai-nilai kearifan lokal, seperti musyawarah adat dan penghormatan terhadap martabat manusia, terbukti efektif menjembatani pemahaman masyarakat yang selama ini memandang HAM sebagai konsep asing menjadi nilai yang selaras dengan budaya mereka sendiri.

Dampak jangka panjang program terlihat dari terbukanya ruang musyawarah kampung untuk mendiskusikan persoalan sosial dengan perspektif perlindungan HAM, serta komitmen tokoh adat dan aparat kampung untuk melanjutkan penguatan kesadaran HAM secara berkala. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa intervensi edukasi yang menghormati kearifan lokal dapat menjadi strategi efektif dalam membangun masyarakat kampung yang lebih sadar hukum, toleran, dan bermartabat.

Rekomendasi untuk pengembangan program serupa mencakup perlunya penyusunan materi edukasi yang lebih sederhana dan kontekstual, penyediaan pendampingan berkelanjutan pascakegiatan, serta kemitraan strategis dengan aparat penegak hukum, pemerintah distrik, dan lembaga adat, termasuk lembaga penyelesaian pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memastikan keberlanjutan penguatan kesadaran HAM di

kampung-kampung lain di Distrik Urununguay, Kabupaten Jayapura, dan wilayah Papua pada umumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kampung Garusa dan tokoh adat Distrik Urununguay, Kabupaten Jayapura, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, serta kepada Dekan fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan dukungan untuk terlaksananya program ini.

REFERENSI

- Afwan, B. A. (2015). Mutiara terpendam Papua: Potensi kearifan lokal untuk perdamaian di Tanah Papua. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Ardhanariswari, R., Dwi Cahyani, E., Dyah Amalia, S., Murniati, T., & Dharmawan, A. R. (2023). Peningkatan kesadaran hukum melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 138–147.
- Hamid, K. A. (2019). Pilihan hukum adat dalam penyelesaian sengketa di Tanah Papua. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 1(1), 54–64. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121>
- Herlius, F. (2022). Kaidah hukum adat dalam penuntutan demi keadilan berbasis kearifan lokal. *Perspektif*, 27(2), 94–103.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2024). Catatan akhir tahun 2024: Hak asasi manusia di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM RI. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id>
- Kompas.com. (2025, 2 Juli). Laporan Komnas HAM: Polri paling banyak diadukan. Diakses dari <https://nasional.kompas.com>
- Suhendro, H. (2021). Eksistensi tradisi Iki Paleg suku Dani pada masyarakat pedalaman suku Dani. *Jurnal Georaflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 6(1), 49–58.
- Tribunnews.com. (2026, 6 Juli). Jumlah aduan dugaan pelanggaran HAM selama 2024–2025 meningkat 698 kasus. Diakses dari <https://www.tribunnews.com>
- Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Purba, T. L. D., Karimullah, S. S., & Palit, S. M. L. (2025). Eco-apartheid: Unpacking environmental injustice and its impact on human rights. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 9(2), 277–303. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v9i2.52546>